



PEMERINTAH KOTA BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Tel. : 021- 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

REGISTRASI IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
PANGUDI LUHUR II SERVASIUS SESUAI PERWAL
NOMOR 33 TAHUN 2013 PASAL 16 AYAT 2.

NOMOR : 425.11/05 -DIK.2

Berdasarkan Surat Ketua Yayasan Pendidikan Al-Basir Rosminiah Nomor 289/YABAR/PDU/II/2015 tanggal 20 Februari 2015 perihal Permohonan Izin Registrasi Izin Operasional Sekolah yang mengacu pada Perwal Nomor 33 tahun 2013 Pasal 16 Ayat 2, tentang Izin Operasional setiap satuan pendidikan didaftar ulang kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali ke Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Berikut kelengkapan berkas pengurusan registrasi izin operasional berupa :

1. Surat permohonan dari yayasan;
2. Foto Copy SK izin operasional yang masih berlaku;
3. Foto Copy SK izin memimpin yang masih berlaku;
4. Foto Copy SK Akreditasi;
5. Foto Copy Akta yayasan;
6. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
7. Profil sekolah;
8. Rekomendasi dari Pengawas Binaan.

Dengan ini kami memberikan registrasi izin operasional pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Pangudi Luhur II Servasius Bekasi yang berlokasi di Jalan Raya Kampung Sawah Pabuaran Jatimurni Pondok Melati Kota Bekasi.

Registrasi ini berlaku sejak tanggal diterbitkan dan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan akan dilakukan registrasi ulang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berikutnya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka registrasi ini akan ditinjau kembali atau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal, 4 MEI 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI,

RUDI SAERUDIN, SIP, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19621223 198603 1 007

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan SMA Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Walikota Bekasi;
5. Inspektur Kota Bekasi.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 2388 /IO2.1/Kep/OT/2000
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pangudi Luhur Cabang Bekasi untuk mendirikan SMU Pangudi Luhur II Servasius di Jl. Raya Kampung Sawah Gg. Mesjid I Desa Pabauran Jatimurni Kec. Jatisampurna Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran 2000/2001.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pangudi Luhur Cabang Bekasi Nomor E/1509/ YPL-C/III/99 tanggal 27 Maret 1999.

Menimbang :

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pangudi Luhur Cabang Bekasi telah mengusahakan didirikannya SMU Pangudi Luhur II Servasius di Bekasi;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kenasayaan di Lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pangudi Luhur Cabang Bekasi untuk mendirikan SMU Pangudi Luhur II Servasius di Jl. Raya Kampung Sawah Gg. Mesjid I Desa Pabauran Jatimurni Kec. Jatisampurna Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran 2000/2001.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kenasayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK.A2/Kp/1998 tgl. 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdiknas :
 - a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat pula :

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas tanggal 26 April 1986 Nomor 6118/C/1/1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kenasayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 131/IO2.7g/MN/99 tanggal 10 Mei 1999.
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Bekasi Nomor 423/IO2.24/PR/1999 tanggal 23 Maret 1999;
3. Rekomendasi dari Walikotaamadya KDH Tk. II Bekasi Nomor 421.3/24-Sosial/99 tanggal 14 Januari 1999.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Tan Bian Tjong, SH Nomor 20 tanggal 15 September 1989 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pangudi Luhur.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pangudi Luhur Cabang Bekasi untuk mendirikan SMU Pangudi Luhur II Servasius di Jl. Raya Kampung Sawah Gg. Mesjid I Desa Pabauran Jatimurni Kec. Jatisampurna Kab. Bekasi mulai tahun pelajaran 2000/2001.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
pada tanggal : 18 September 2000



Drs. H. ACHMAD DJAZULI
NIP. 130186122

Tembusan:

1. Menteri Diknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Seswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Walikota KDH TK. II Bekasi;
10. Ka. Kandepdiknas Kabupaten Bekasi.